

# The Existence of Qanun Aceh Number 8 of 2013 Tourism Alam Ketambe Sharia Economic Law Perspective

**Afri Hasni Putra**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: 224120200028@mhs.uinsaizu.ac.id

## **Abstract**

*Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism is a rule made by the Aceh government as a fruit of Aceh's autonomy. The regulations explain the various principles, objectives and functions of tourism in accordance with Islamic sharia. Article 3 explains that one of the objectives of tourism is to expand employment opportunities and equalize business opportunities; increase Aceh's original opinion towards the welfare and prosperity of the people. And in article 4, one of the functions of tourism is to build an entrepreneurial spirit. Based on these rules, whatever the purpose and function of tourism must be in accordance with Islamic values. In the Ketambe tourism area itself which is included in the Southeast Aceh district where the majority of the population is Muslim, it must automatically comply with Islamic values in terms of building a true economic business, be it trading business, sharia-compliant lodging rentals and screening foreign tourists for appreciate local wisdom, moreover the ketambe natural tourism as a research area as well as for education for school students who often study there. The purpose of this study is to see how far the development and regulation is carried out, especially in the process of economic activity. The method used in research is by way of qualitative analysis by means of reflective, comparative and critical thinking. The results of field observations on the substance of implementing tourism regulations in Southeast Aceh, especially in terms of buying and selling and leasing businesses, there are still many deviations from the concept of Sharia Economic Law itself. In the perspective of Sharia Economic Law, all buying and selling matters must be far from fraud, obscurity, and leasing services that must be rented out on things that are in accordance with local religious and customary values. So that the analysis in the perspective of Sharia Economic Law that everything related to muamalah relations to increase worship of Allah and tourism which opens a lot of buying and selling and renting places does not hinder the application of Islamic law.*

**Keywords:** Sharia tourism, rental, Ketambe nature tourism.

## **A. PENDAHULUAN**

Peraturan yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang wisata pada pasal 2, 3, dan 4 menyebutkan mengenai asas, tujuan dan fungsi dari wisata itu sendiri dalam peraturan provinsi Aceh. Berdasarkan pada pasal tersebut memberikan gambaran bahwasanya untuk menerapkan suatu pariwisata harus sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal setempat. Dalam Maqashid Syariah sendiri, dalam hal mewujudkan keberlanjutan ketika berbisnis, maka semuanya tidak bisa lepas dari pada etika berbisnis yang merupakan dasar dari bisnis saat ini. Sektor wilayah pariwisata sangat berperan penting mengikuti perannya dalam pusat perekonomian dunia untuk memberikan kontribusi

lapangan kerja dan bisa meningkatkan pertumbuhan daerah. Sesuai data yang ada pada tahun 2020 dengan target kontribusi pariwisata halal di proyeksikan bisa menyumbang 35% atau USD 300 juta ke sektor ekonomi global. Pemerintah sendiri sangat mendorong dalam pengembangan pariwisata halal yang ada di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peluang mejadi tempat pusat destinasi dunia. Dengan adanya pariwisata juga menjadi sebab pendukung untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia atau pun di daerah-daerah masing-masing dapat menyumbangkan devisa pendapatan yang signifikan kepada negara.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim serta memiliki tradisi dan adat-istiadat yang justru tidak bisa dipisahkan dari agamanya. Tradisi serta budaya yang ada di masyarakat saat ini merupakan manifestasi dari agama dan kepercayaannya. Sehingga apapun itu tidak bisa dilepaskan lagi adat-istiadat atau budaya dengan agama, keduanya telah melekat dalam satu kesatuan yakni tradisi. Kekayaan tradisi, budaya, agama dan adat-istiadat masyarakat Muslim Indonesia inilah yang melatar belakangi adanya wisata halal.

Sehingga terkait etika bisnis Islami pada kawasan pariwisata halal pun demikian, diantaranya dengan mengedepankan kejujuran dalam berbisnis. Dalam pandangan ekonomi syariah, pariwisata halal ini pada dasarnya merupakan bentuk aktivitas yang nyata dari nilai-nilai ekonomi syariah. Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan pandangannya bahwa pariwisata halal merupakan tambahan layanan yang meliputi kategori makanan halal, tempat ibadah, serta kamar kecil yang ramah pengunjung. Tren destinasi wisata tersebut Indonesia terus mengalami peningkatan terutama pelancong dari Timur Tengah. Sehingga Indonesia dapat menampilkan keunggulan hingga terpilih untuk menjadi pusat pariwisata halal terbaik didunia. Namun demikian, kepariwisataan halal di Indonesia sendiri masih dipandang memiliki permasalahan. Sebagian pendapat menyatakan bahwa pariwisata halal Indonesia belum jelas dan masih lemah dalam aspek regulasi dan pada aspek terlepasnya pariwisata halal dengan penerapan ekonomi syariah.

Produk pariwisata halal akan dianggap halal ketika bentuk yang telah diakui dan sesuai dengan syariah. Dalam hal ini produk tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam, atau minimal tidak bertentangan dengan syariah sendiri. Dalam ukurannya tentukan sesuai dengan pada sumber dan dalil hukum Islam yakni al-Qur'an, Hadist, *Ijma'*, *Qiyas* dan dalil hukum Islam lainnya. Dalam aturan pemerintah Aceh sendiri itu diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata. Dalam praktik kepariwisataan halal yang ada di Alam Wisata Ketambe Kabupaten Aceh sendiri minim penerapan etika bisnis syariah, dimana etika bisnis syaria ini penting dilakukan agar meningkatkan jumlah wisatawan muslim dalam mengunjungi kawasan Alam Ketambe dibawah pemerintahan Aceh yang menerapkan wisata halal. Jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah mengenai etika bisnis Syariah, bahwa etika dalam bisnis syariah sama dengan konsep ekonomi Islam, dimana dalam beretika bisnis itu perlu mengedepankan adalah etika yang sesuai dengan apa yang diberikan contoh oleh Rasulullah Saw ketika melakukan bisnis tertentu. Selanjutnya dalam penerapan etika bisnis dalam wisata halal dikawasan Wisata alam Ketambe Aceh Tenggara tentunya faktor

dan peran dan penghambatnya. Sehingga perlu adanya analisis permasalahan yang terjadi memberikan solusi agar kawasan alam wisata Ketambe bisa terwujud dengan wisata halalnya dan lebih baik lagi bagi kabupaten Aceh Tenggara.

Dari latar belakang penjelasan diatas, dimana pusat wisata alam Ketambe tersebut yang merupakan kawasan lauser yang membentang beberapa kabupaten yang ada di provinsai Aceh, sehingga sudah tentunya penerapan wisata halal sesuai dengan aturan Qanun Aceh itu sendiri tentang pariwisata. Ketika aturan yang telah dibuat terkadang aturan itu masih hanya sebagai pajangan di kertas dan dokumen tanpa langsung menerapkannya di lapangan. Oleh karena itu, disini perlu pembahasan dan menggali eksistensi aturan yang dibuat itu dalam penerapannya di wisata alam Ketambe khususnya dan pada umumnya di wisata kabupaten Aceh Tenggara demi menjag agama, budaya , dan masyarakat setempat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini dengan metode penelitian hukum normatif, dimana sumber hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer yang merukan bahan hukum utama. Sebagai bahan hukum utama yang tentunya bersifat autoritatif yakni bahan hukum mempunyai otoritas, bahan hukum primer yang meliputi perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawsan wisata alam Ketambe tersebut.

Adapun sumber hukum sekunder yakni dari *ijma'*, *qiyas*, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Sumber sekunder yang diambil disebut dengan fiqh. Selain itu juga, ada bahan hukum sekunder dari dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil.

Bicara tentang pendekatan yang dibahas dalam tulisan ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal, artikel, internet, buku-buku dan lainnya yang berkaitan dengan perspektif hukum ekonomi syariah dalam bahas tentang wisata halal, serta kedudukan aturan yang telah dibuat dalam praktiknya dilapangan. Hal ini dikarenakan dengan mengedepankan syariah dan etika dalam berbisnis wisata penting sekali, dengan begitu berguna bagi wisatawan muslim untuk berkunjung dengan nyaman di wilayah wisata alam Ketambe sebagaimana yang telah dikeluarkan aturannya oleh pemerintah Aceh sendiri.

Dalam proses penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka denhan menggunakan pendekatan normatif dengan maksudnya penelitian hukm yang menempatkan hukum sebagai sistem dalam aturan norma, artinya mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-peraturan yang telah ada.

Mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dalam qanun Aceh nomor 8 tahun 2013. Dalam aturan tersebut dibuat berbagai aturan tentang pusat wisasta yang harus diperhatikan demi kemaslahatan manusia itu sendiri serta menghindari kemudhoratan. Dengan maksud bahwa aturan-aturan yang dibuat telah ditentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, guna mengelaborasi tentang status hukum Islam pada penerapan aturan tersebut.

Sehingga dalam praktik dikawasan alam wisata alam Ketambe segera terealisasikan wisata halal yang sesuai dengan qanun pemerintah Aceh tersebut secara maksimal. Teori ini berguna dalam memberikan penjelasan tentang aturan hukum Islam itu sendiri terutama dalam kedudukan aturan qanun yang dibuat ditinjau hukum ekonomi syariah pada wisata halal di alam wisata Ketambe Aceh Tenggara seperti penerapan restoran, sewa penginapan, pelayanan, transportasi, tujuan pengembangan pendidikan, pengembangan daerah, fasilitas rekreasi, aktrasi wisata, dan lain sebagainya yang ada di alam wisata Ketambe.

Selanjutnya teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai teori perspektif hukum ekonomi syariah. Dimana kita ketahui bahwa hukum ekonomi syariah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana ketentuan-ketentuan yang diterapkan sebuah aturan sehingga bisa merealisasikan kebahagiaan melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan (lingkungan). Selain itu dalam konteks hukum ekonomi syariah ini juga membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang standar Islam dan perlu mengembangkan strategi oleh pelaku usaha. Analisis dari eksistensi aturan dalam Qanun nomor 8 tahun 2013 tersebut menggambarkan secara detail seharusnya penerapan dari wisata halal tersebut apalagi berada di wilayah syariat Islam sudah pasti nya mengutamakan aturan tersebut. Dalam penelitian ini juga menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penetapan aturan tentang pariwisata di Aceh merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan arahan bagaimana penerapan wisata yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral. Dengan potensi alam, budaya, sejarah dan kekhususan yang dimiliki oleh provinsi Aceh sehingga aturan yang dibuat bisa di sesuaikan dengan nilai syariat Islam yang sempurna. Upaya dalam memberikan aturan ini merupakan wujud dari peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan dan meningkatkan pendapatan Aceh, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta melestarikan sejarah dan budayanya.

Qanun ini memiliki sebanyak 88 pasal yang semuanya berkaitan dengan penrpan wisata. Jikalau kita lihat dari setiap isi pasal per pasal serta ayat per ayat sudah jelas bahwasanya isinya semua jelas mengenai wisata yang sesuai dengan aturan syariat Islam itu sendiri, baik itu asas-asas, tujuan dan fungsi dari wisata tersebut bagi Aceh. Penyelenggaraan wisatanya pun harus menerapkan kelestarian lingkungan hidup tanpa harus merusaknya. Baik kita akan memaparkan pengertian dari wisata itu sendiri bisa kita lihat dalam qanun ini.

Pada pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa wisata adalah *kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.*

Pada pasa 1 ayat 12 menerangkan dari subjeknya yang disebut dengan wisatawan adalah *orang yang melakukan kegiatan wisata.* Pada ayat 13

menyebutkan pariwisata adalah *segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berkaitan dengan bidang tersebut*. Pada ayat 14 kepariwisataan adalah *segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata*. Pada ayat 15 usaha pariwisata adalah *kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang berkaitan dengan bidang tersebut*. Pada ayat 16 objek dan daya tarik wisata adalah *segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata*. Pada ayat 17 kawasan wisata adalah *kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata*. Selanjut pada ayat 18 restoran adalah *suatu jenis usaha jasa makan minum yang bertempat di sebahagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan tempat penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi pengunjung di tempat usahanya*.

Dari pembukaan pasal pertama tersebut kita bisa mengetahui definisi-definisi dari setiap istilah dalam wisata, dan tentunya dalam definisi juga secara tidak langsung menjelaskan tujuan dari adanya pariwisata itu. Tentunya dalam penetapan keputusan ini dari gubernur turun ke tingkat kabupaten/kota dalam melkakukan perusahaan objek dan daya tarik wisata. Pada pasal 11 sampai dengan pasal 13 menyebutkan berbagai jasa yang diperbolehkan dalam objek wisata halal di Aceh.

Wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai Islam dan syariah dan tentunya akhir yang diharapkan yaitu munculnya kepribadian moral yang unggul sebagai landasan dasarnya. Tentunya dalam wisata halal ini membutuhkan pengembangan dan regulasi aturan yang mendorongnya lebih komprehensif tentang kolaborasi nilai-nilai Islam yang diinginkan dalam kegiatan wisata halal. Hukum ekonomi syariah sebagai pendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dab wisata halal. Hukum ekonomi syariah memiliki perannya sangat penting terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia dan khususnya di alam wisata Ketambe itu sendiri.

Sebab dengan fokusnya aturan pada pengembangan ekonomi syariah dalam bidang wisata halal yang dibutuhkan masyarakat sehari-harinya. Makanan halal, pakaian halal sesuai syariat, pertanian, sampai jual beli yang jauh dari kata penipuan artinya memiliki etika bisnis. Dengan begitu ketika aturan yang telah dibuat dan dijalankan dengan baik maka ekonomi syariah pun berkembang dengan pesat sehingga berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan membuat sejahtera masyarakatnya. Kalau kita lihat dilapangan banyak sekali tempat di daerah wisata Ketambe didatangi anak-anak muda tanpa menghiraukan batas/jarak ketika bukan mahramnya, begitu juga dengan pelaksanaan penginapan yang syariah sesuai dengan aturan qanun nomor 8 tahun 2013 maka bisa diterapkan penginapan yang syariah, ketika ada pasangan yang belum menikah bisa di larang. Konsep ini akan bisa mengunggulkan tempat wisata itu sendiri, sebab menjalank nilai-nilai agama dan norma adat tanpa hanya mencari keuntungan hingga aturan yang dibuat tak dihiraukan sama sekali. Begitu juga dengan rumah makannya dengan implikasi ekonomi syariah maka rumah makan

atau restoran ramah Muslim dan menjadi menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ditambah lagi dengan menu makanan yang banyak dan sesuai dengan syariat tanap ada penipuan, ketidak jelasan dan makanan khas daerah setempat bisa menjadi acuan untuk daya tarik pengunjung.

Oleh sebab itu berdasarkan pada perspektif hukum ekonomi syariah tentang eksistensi qanun nomor 8 tahun 2013 pada kawasan wisata alam Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara yang mana aturan tersebut sesuai dengan aturan hukum Islam dari berbagai sektor wisata bersifat mengikat bagi seluruh tempat iwsata yang ada di provinsi Aceh. Namun aturan yang ada dilapangan terkadang para pelaku usaha mengtahui atau tidak aturan yang sesuai hukum Islam namun mereka ada kalanya melanggar penerapan wisata halal disana. Sehingga perlu adanya selain qanun mengatur dalam tulisan, perlu juga ada petugas yang betul-betul mengawasi setiap hari tanpa haru dijadwalkan. Secara teoritis, terkait eksistensi qanun Aceh pada bidang pariwisata itu berasal dari fenomena, konsep, teologi dan hukum. Dimana asas, tujuan dan fungsi dari wisata itu ahrus bisa mempertahankan ketahana pangan dan lingkungan sekitar dan hukum adat yang berlaku. Peran Qanun Nomor 8 tahun 2013 tersebut, maka keindahan alam dan norma adata setempat juga terjaga olehnya dan para pengunjung merasakan kenyamanan.

Dari pembahasn tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa eksintensi qanun tentang pariwisata tersebut masih setengah-setengah dalam penerapannya dilapangan termasuk dan menurut dari hukum ekonomi syariah berpandangan bahwa aturan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam itu sendiri. Sekarang hanya cuman bagaimana para pelaku usaha dan pemerintah setempat lebih bisa mengoptimalkan penerapan qanun tersebut dalam hukum Islam dilapangan khususnya di alam wisata Ketambe. Agar wisatawan yang luar daerah dan dari WNA juga bisa melakukan wisata dengan tetap mematuhi aturan dan norma-norma adat setempat seperti penggunaan pakaian khususnya. Sedangkan dalam penerapan etika bisnis jual beli dan sewa meyewa juga haru memperhatikan norma-norma agama dan barang-barang apa saja yang perbolehkan dijual disana. Dengan begitu maka terciptalah sebuah wisata halal yang memiliki prinisip-prinsip meliputi; Kesatuan, Keseimbangan, Kehendak bebas, Kebenaran, dan pertanggung jawaban.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari pembahasan tersebut maka disimpulkan bahawa tauran yang dibuat itu bukan untuk menghalangi sebuah kebebasan, namun demi terjaganya kemaslahatan dan hak-hak serta kewajiban seseroang itu bisa terpenuhi. Dalm prospeknya wisata ini memang tidak akan pernah pudar sepanjang masa, tinggal kita lagi untuk bisa menerapkan aturan yang dibuat tersebut agar bisa terciptanya masyarakat yang aman dan lingkungan yang indah dengan ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga nantinya bisa marik perhatian para wissata untuk berkunjung pada kawsasan wisata alam Ketambe lagi dengan potensi yang dimiliki. Sedangkan tinjauan dari hukum ekonomi syariah sendiri yang namanay sebuah aturan itu dibuat demi menjaga agama, diri-sendiri, akal, dan keselamatan. Artinya ketika penerapan aturan ini harus pada asas-asas, tujuan dan fungsi yang

telah tertuang dalam dokumen tersebut. Hukum ekonomi syariah telah memberikan gambaran untuk mekanisme etika dalam menarik daya tarik seseorang untuk ikut dalam aktivitas tersebut. Seperti akad-akad, subjek dan objek yang diperbolehkan dalam Islam itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Addiarrahman, A., & Yanti, I. 2020. *Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(2).
- Al Usrah, C. R., Mutafarifa, B., & Fahmi, M. F. 2021. *Persepsi Muslim, Etika dan Nilai Bisnis dari Karaoke Syariah*. Ar-Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy.
- Basyariah, N. 2021. *Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam*. Youth & Islamic Economic, 2(01s).
- Mafudi, M., Sugiarto, S., & Praptapa, A. 2021. *Emerging Opportunities for Halal Tourism in Rural Areas: Insights from Indonesia*. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 20(1).
- Mahmudah, U. (2020). *Metode statistika: Step by step*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Ramadhani, M. 2021. *Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia*. Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, 1(1).
- Yasir, M. Yasir, Inayatillah, & Isnaliana, 2021, *Wisata Halal Aceh*, Ar- Raniry Press: Banda Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan.